

## BAB I

### Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah menghasilkan capaian yang berbeda antar daerah. Banyak daerah yang telah melaksanakan inovasi pelayanan dan menerapkan praktik manajemen publik yang baik (Bunnell, et al., 2013), namun ada juga yang memiliki kinerja dan tata kelola pemerintahan buruk (Rosser, et al., 2011). Ini menunjukkan inovasi publik merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah saat menghadapi situasi kompleks seperti keterbatasan keuangan, defisit legitimasi dan masalah “wicked problem” yang membawa potensi konflik sosial, termasuk kesenjangan dan kemiskinan.

Mengatasi dilema tersebut, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah sebagai penjabaran dari UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan ini bertujuan mendorong daerah untuk lebih mengembangkan inovasi dan memberikan kepastian hukum jika terjadi kegagalan. Singkatnya, ide dan inovasi baru dapat diusulkan oleh berbagai aktor, termasuk kepala daerah, birokrat, anggota DPRD, pihak swasta, penggiat LSM dan masyarakat. Setelah mempertimbangkan kelayakannya, pemerintah daerah mengajukan gagasan tersebut kepada DPRD untuk membahas pengaturan pelaksanaan ke dalam Peraturan Daerah, termasuk penyediaan dana dan mekanisme akuntabilitasnya.

Berbagai kisah sukses memperlihatkan semangat otonomi daerah dan reformasi birokrasi telah mendorong banyak Kepala Daerah untuk menerapkan inovasi pelayanan dasar (seperti program kesehatan dan pendidikan murah) dan pelayanan terpadu (one stop service) untuk pengurusan dokumen kependudukan dan perijinan. Meski inovasi pelayanan (service) dan proses (administrative and technology) berperan penting namun keduanya belum mencukupi untuk menjamin pembangunan ekonomi dan pelayanan publik yang inklusif. Karena itu diperlukan mekanisme baru yang mengedepankan pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, yang dikenal sebagai inovasi tata kelola (governance).

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil berperan penting dalam menghimpun sumber daya tambahan dan menerjemahkan ide segar dari akar rumput. Alhasil, kebijakan yang dibuat lebih membumi, menjamin akses, dan pemerataan manfaat pelayanan publik. Selain itu kolaborasi dengan masyarakat akan meminimalkan resistensi





serta meningkatkan kepercayaan dan kepemilikan publik terhadap gagasan kebijakan. Singkat kata, kolaborasi akan meningkatkan capaian tujuan dan mengurangi biaya (achieve more with less) yang merupakan prinsip dasar dari inovasi.

Keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pembangunan di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Kearifan lokal yang dimiliki oleh semua daerah merupakan potensi besar untuk mengembangkan public social partnership dalam peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar. Selain itu, partisipasi dan keperdulian sektor swasta yang semakin meningkat dalam skema public private social partnership (seperti CSR) dapat diarahkan untuk meningkatkan pelaksanaan program pembangunan secara inklusif.

#### 1.1.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. PP Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Indeks Inovasi Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan dan/Atau Insentif

### 1.1.2 Tujuan

Pemerintah mendorong setiap daerah untuk melakukan inovasi. Karena kunci dalam meningkatkan daya saing daerah adalah jika semua daerah bergerak melakukan inovasi di daerahnya masing-masing.

Tujuan utama dari inovasi daerah adalah “meningkatkan daya saing daerah untuk kemajuan Indonesia.

### 1.1.3 Manfaat

Pada dasarnya manfaat inovasi adalah untuk menyempurnakan atau meningkatkan fungsi dari pemanfaatan suatu produk atau sumber daya sehingga manusia mendapatkan manfaat yang lebih. Inovasi terjadi di berbagai bidang kehidupan, mulai dari dunia bisnis, pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan lain sebagainya.

